

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penegakan hukum, setiap perbuatan manusia yang melawan hukum pada umumnya akan melalui proses atau tahapan persidangan sampai pada putusan hakim atau putusan pengadilan. Kenyataan tersebut demi menjalankan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Atas dasar inilah yang menjadi dasar para hakim berwenang mengadili suatu perkara yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan Undang-Undang dan Pancasila. Karena hukum merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demi tercapainya cita-cita luhur dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Maka dalam kehidupan masyarakat di Indonesia harus ada suatu keserasian antara hukum positif yang berlaku dan penerapannya agar terciptanya kehidupan bersama yang tertib, aman dan tenram. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta akan dapat membimbing demi mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.

Dengan akal budi dan nurani, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk



mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.¹

Tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi logis bagi masyarakat dalam hidup bernegara. Karena hukum tersebut dikodifikasi dalam undang-undang baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Hukum tersebut menjadi kebutuhan masyarakat pada setiap negara, hukum akan digunakan oleh negara sebagai alat rekayasa sosial yang bersifat memaksa karena dengan hukum tersebutlah masyarakat dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan keinginan negara dengan tujuan ketertiban umum dapat tercipta dengan baik.

Sebagai bentuk dari peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi, maka sebuah hukum bagi orang yang melanggarinya. Dapat dikendalikan sehingga tidak dapat menimbulkan kekacauan serta terpeliharanya ketertiban dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Mengenai kenyataan tersebut, R. Soeroso berpendapat:

*“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarinya”.*²

Jadi bagi manusia yang hidup di dalam negara Indonesia dan menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Maka wajib menjunjung hukum yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak warga negara Indonesia yang tidak menjunjung hukum dan sering melakukan

¹ Marsudi Utayo, *Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Benda*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8. No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, 2013, hlm. 1

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 38.

pelanggaran terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Sehingga wajar jika lahir teori yang menyatakan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homoni lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain atau lingkungan sekitarnya.³

Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajar jika adanya perbedaan kepentingan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Menimbulkan banyak tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan banyaknya pertentangan diantara mereka. Oleh karena itu perlu adanya hukum pidana yang menangani seseorang atau pelaku tindak pidana dengan seadil-adilnya.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

³ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. *Kriminologi*. Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada. Yogyakarta, 2011, hal. 3.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) disebut *fait justificatif*.⁴

Pembelaan terhadap dirinya sendiri merupakan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman tersebut. Namun, pada kenyataannya perbuatan yang semestinya menyelamatkan dirinya tidak berdampak baik pada orang lain sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan hukum ini semestinya dapat dipertimbangkan oleh para penegak hukum. Karena situasi tersebut dalam keadaan menjalankan tugas dan tanggung jawab karena didukung dengan adanya keadaan-situasi semacam itu. pada intinya terjadi karena keadaan-keadaan, dalam ilmu hukum pidana sering disebut dengan “*noodtoestand*”.

Lamintang menjelaskan bahwa menurut Prof Simons *noodtoestand* itu sebagai salah satu *strafuitsluitingsgrond* (dasar yang meniadakan hukuman) yang tersendiri, terlepas dari *overmacht*. Meskipun demikian Profesor Simons itu juga mengakui, bahwa pembentuk undang-undang itu sebenarnya telah bermaksud untuk memasukkan *noodtoestand* ke dalam pengertiannya yang bersifat umum dari *overmacht* seperti yang telah diatur di dalam Pasal 48 KUHP dimana *overmacht* itu dibagi menjadi: overmacht dalam arti sempit, yakni keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia.⁵

Noodtoestand, yakni keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang manusia.

⁴ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hal. 390. Lihat juga buku, H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hal. 27.

⁵ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013. hal.441.

Jadi, *Noodtoestand* merupakan jenis *overmacht* yang bukan terjadi karena perbuatan-perbuatan manusia, malainkan terjadi karena keadaan-keadaan. Sebagai contoh *noodtoestand* itu adalah peristiwa dua orang pelaut yang secara bersama-sama berpegangan pada sebuah balok untuk menyelamatkan nyawa mereka, oleh karena kapal yang mereka tumpangi telah tenggelam ke dalam laut, kemudian salah seorang dari mereka secara terpaksa mendorong kawannya hingga yang terakhir ini meninggal dunia tenggelam, yakni dengan maksud untuk menyelamatkan diri sendiri.⁶

Perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah atas kemauan dari si korban, melainkan karena keterpaksaan dan keadaan atas situasi yang dihadapinya sehingga ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini dapat dibenarkan menggunakan alasan pemberar karena sifatnya hanya membela dirinya atas ancaman serangan yang tiba-tiba akan melukai tubuhnya. Sehingga yang sebenarnya si korban itu hanya mempertahankan atau membela dirinya dari si tersangka dipersalahkan karena ia sudah terpaksa melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum tersebut dan dikenakan hukuman penjara.

Namun, pada kenyataannya teori dan prakteknya berbeda. Karena menurut pasal 49 ayat (1) KUUHP yang berbunyi "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada

⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. 1991, hal. 162.

serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dilihat dengan enam unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa, yaitu:

1. Suatu serangan
2. Serangan itu diadakan dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk*) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (*onmiddellijk dreigende aanranding*)
3. Serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*)
4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
5. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (*noodzakelijk*) yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.⁷

Dalam hal ini pelaku dinyatakan bersalah karena tidak bisa memberikan alat bukti yang meyakinkan atau membenarkan bahwa dia melakukan suatu tindak pidana tersebut berdasarkan pembelaan diri yang dilakukan secara terpaksa dalam keadaan darurat bukan merupakan unsur kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁸

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

⁷ Suhaidi Rani Angela Gea, M. Hamdan, Madiasa Abliar. ‘*Penerapan Nooweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan*’. USU Law Journal, Vol. 4. No. 4. Pengadilan Negeri Tuban, 2016, hlm. 1-2. <https://media.neliti.com/media/publications/164938-ID-penerapan-nooweer-pembelaanterpaksa-da.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021. Pukul 17.00 Wib

⁸ Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dikutip pada tanggal 31 Agustus 2021. Pukul 19.54 Wib.

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana". Pembelaan dalam kasus seperti ini dibebaskan kepada seseorang, namun tidak dengan kasus perdata.

Berkaitan dengan hal itu misalnya pelaku pembunuhan ini atas dasar pembelaan terhadap dirinya. Karena mengingat pelaku tersebut terpaksa menghilangkan nyawa orang lain dan kejadian tersebut tidak lain hanya terpaksa untuk mempertahankan nyawanya sendiri.

Jika kita merujuk kepada konsep *overmacht* dan *noodweer*. Mestinya hakim bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, mengenai penjelasan konsep tersebut sebagai berikut;

Demi menegakan keadilan maka dalam hukum terdapat beberapa konsep. Diantaranya mengenai konsep *overmacht* atau yang sering disebut sebagai daya paksa. Konsep ini sebenarnya suatu konsep yang sudah umum dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah mencantumkan hal tersebut di dalamnya. Pada Pasal 48 KUHP, dinyatakan bahwa: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana." Jika melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana. Akan tetapi, tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapus pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana.⁹

⁹ Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Spirit Pro Patria, Volume IV-Nomor 2, September 2018, hal. 117.

Selain konsep di atas mengenai *overmacht*. Hal serupa mirip dengan konsep pembelaan terpaksa *noodweer* dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.¹⁰

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada suatu unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer-exces* menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PR. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 65.

Lebih lanjut, Andi Hamzah, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.¹¹

Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana, setelah melihat atau mengetahui banyak kasus tindak pidana pembelaan diri yang terjadi pelakunya yang dijerat hukuman atau dipidana. Atas dasar inilah penulis merasa perlu untuk melakukan analisis melalui penelitian terhadap kasus yang terjadi di Padang Sumatra Barat. Sehingga memponis Effendi Putra Bin Syafril. Dengan surat putusan nomor: 373/Pid.b/2020/Pn.Padang. Mengenai putusan di atas maka penulis lampirkan ulasan kronologi kasus tersebut:

Bahwa terdakwa Effendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi dan saksi Eko Sulistyono Pgl. Eko adalah security di Pelabuhan Teluk Bayar yang sedang bertugas mulai dari pukul 19.00 WIB pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2019

¹¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta. 1994. hal. 158-159

sampai dengan pukul 07.00 WIB hari Rabu tanggal 1 Januari 2020. Pada sekira pukul 03.00 WIB pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 terdakwa Effendi Putra Bin Syafril Pgl. Pendi dan saksi Eko Sulistyono sedang melakukan patroli di dermaga umum dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di dermaga beton umum terdakwa turun dan menunggu di pos jaga sedangkan saksi Eko Sulistyono berjalan melakukan patroli sendirian, kemudian saksi Eko Sulistyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga, lalu saksi Eko menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat terebut, maka saksi Eko menceritakan agar korban keluar dari area dermaga tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, kemudian saksi Eko menemui terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah terdakwa melihat korban lewat dan ternyata terdakwa mengatakan tidak ada melihat korban.

Setelah itu, saksi Eko berjalan menuju mess PT. CSK lalu terdakwa melihat isyarat cahaya senter dari saksi Eko sehingga terdakwa menuju ke arah cahaya senter tersebut, kemudian sesampai di lokasi kejadian terdakwa melihat perkelahian antara saksi Eko dengan korban dan terdakwa melihat korban mengeluarkan pisau lalu terdakwa menyuruh saksi Eko untuk mundur, kemudian terdakwa mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah. Pada saat pisau sudah terjatuh dari tangan korban lalu terdakwa mengambil pisau yang terjatuh di tanah tersebut, dan ternyata korban mengeluarkan golok dari jaketnya dan hendak

mengayunkan golok tersebut ke arah terdakwa sambil berkata “**den bunuh ang (saya bunuh kamu)**” lalu terdakwa menusukkan pisau yang diambil ditanah tersebut ke arah paha sebelah kiri korban dan dada korban lalu korban terjatuh tertelengkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa penerapan atau penjatuhan pasal terhadap terdakwa pada putusan Nomor 373/Pid.b/2020/PN. Pdg tersebut. Tidak tepat karena pada putusan Nomor 373/Pid.b/2020/PN.Pdg terdakwa dijatuhi hukuman sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati, dalam hal ini tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada pada putusan Nomor 373/Pid.b/2020/PN.Pdg. Berdasarkan fakta hukum yang ada, seharusnya terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana sesuai Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pembelaan diri bukan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana dalam hal ini berkolerasi dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, dengan judul penelitian PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 49 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NO:373/PID.B/2020/PN.PADANG)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis putusan dan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Padang No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg?

2. Bagaimana pembelaan diri sebagai alasan penghapusan pidana pada pasal 49 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur penerapan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat dan penegak Hukum khususnya Hakim, diharapkan dengan pengkajian mendalam yang peneliti lakukan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat tentang tinjauan Hukum positif Indonesia mengenai kasus tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena membela diri. Penelitian ini juga diharapkan agar Hakim mampu menerapkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP terhadap Pelaku pembelaan diri dengan efektif dan seadil-adilnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, dengan terungkapnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala pengetahuan, dan memperluas wawasan di bidang Hukum Pidana bagi Penulis, Mahasiswa dan Masyarakat luas tentang pembelaan diri sehingga terbebas dari Hukuman, Dan juga bagi masyarakat di Malang, dengan terungkapnya hasil

peneltian ini dapat menjadi bahan informasi dan koreksi demi mendapat solusi dalam menyikapi suatu keadaan ketika menemukan pelaku pembelaan diri tanpa harus mengeklaim atau menduga bahwa seluruh kesalahan ada pada diri pelaku pembelaan diri tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat secara luas. Dalam ranah pidana pemerintah telah menuangkan aturan-aturan pidana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam kitab tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur warga negara agar tidak melakukan tindak pidana karena akan ada hukuman yang menanti jika tindak pidana tersebut dilakukan. Maka yang paling esensi dari Negara Hukum ialah segala Hubungan antara Negara atau Pemerintah dan Masyarakat atau antar sesama anggota Masyarakat yang di landasi oleh aturan Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹²

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental dan begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jadi apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹³

¹² Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 21

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59

Tindak pidana dikenal juga dengan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, yang mana dapat dipahami sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman”¹⁴

Berbagai tindak pidana telah dirumuskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menegakan hukum tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dituangkan apa saja yang termasuk kedalam kejahatan sehingga tindak pidana tersebut dapat dipidana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu kejahatan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”¹⁵.

Menurut Andi Hamzah pada Pasal ini mengandung makna kesengajaan, yang mana kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁶

Menurut Soesilo Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.19

¹⁵ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 44.

membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.¹⁷ Lamintang dalam bukunya mempunyai pandangan lain mengenai delik pembunuhan yaitu:

“Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut pembunuhan”¹⁸

Berkaitan dengan teori dari para ahli di atas. Maka hukum pidana yang difoniskan kepada saudara Effendi Putra Bin Syafril dengan putusan nomor: 373/Pid.b/2020/Pn.Padang, harus perlu adanya kecermatan. Misalnya pelaku pembunuhan atas dasar pembelaan diri, mengingat pelaku tersebut terpaksa menghilangkan nyawa orang lain, tidak lain untuk mempertahankan nyawanya sendiri.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa Pasal yang menjadi alasan-alasan penghapusan pidana yang dapat melepaskan pelakunya dari jerat hukuman. Alasan penghapusan pidana dalam bahasa Belanda *strafuitsluitingsgronden*. Frans Maramis mengemukakan definisi dari alasan penghapusan pidana dalam bukunya:

“Alasan penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana”¹⁹

¹⁷Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, hlm. 108.

¹⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hlm. 10.

¹⁹Frans Maramis, *Op Cit.*, hal. 133.

Frans Maramis telah memberikan definisi mengenai alasan penghapusan pidana yang mana penghapusan pidana tersebut adalah merupakan cerminan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam definisi tersebut terdapat pengertian bahwa walaupun seseorang telah melakukan suatu tindakan dan ternyata tindakan tersebut mengandung unsur pidana maka dalam hal alasan penghapusan pidana seseorang tidak dapat dihukum karena alasan tertentu yang sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian kepastian hukum bagi masyarakat telah jelas.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini melakukan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan mengenai pembelaan diri atau pembelaan terpaks, dengan menganalisa KUHP dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan pembelaan diri atau pembelaan terpaks. Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka.²⁰ Kepustakaan yang akan diteliti adalah setiap referensi yang berkaitan dengan Hukum Pidana terutama dengan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran berupa analisa terhadap ketentuan hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku dan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan mengenai Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tahapan Penelitian

a) Persiapan

Pada tahapan ini yang dilakukan penulis adalah:

- 1) Menentukan masalah yang akan diteliti.
- 2) Permasalahan yang diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi.
- 3) Melakukan studi kepustakaan

c) Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum yang untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d) Pembahasan

Pada tahap ini peneliti menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan dan membuat kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a) Studi kepustakaan (*Library research*)

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di kepustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti sumber yang terdapat dalam Putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua referensi hukum yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Data

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang normative yaitu menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini penulis mengidentifikasi fakta hukum, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pemasalahan yang diteliti serta memberi kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.

G. Lokasi Penelitian

Dalam prosesnya penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi berikut;

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang,
2. Perpustakaan Daerah Karawang.

